

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.02-03.1
	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03


## **STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

### **UNIVERSITAS NGURAH RAI**



**UNIVERSITAS NGURAH RAI**  
**Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar**  
**Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238**  
**Email : [info@unr.ac.id](mailto:info@unr.ac.id) / Website : [unr.ac.id](http://unr.ac.id)**

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Putu Doddy Heka Ardana, ST., MT.	Kepala BAAMTI (Ketua Tim Perumus)		13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai		29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		31/08/2020

***Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.***



## DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Daftar Isi .....	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai .....	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai.....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai .....	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai .....	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai .....	1
2. Rasional Standar Isi Pembelajaran.....	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran .....	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran .....	4
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.....	6
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran.....	7
8. Dokumen Terkait.....	9
9. Referensi .....	9

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.02-03.1
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

## 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

### 1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

### 1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

### 1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

### 1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan  
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas  
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.02-03.1
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

## 2. Rasional Standar Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah Standar Isi Pembelajaran yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 8 sampai dengan Pasal 9**. Selain itu, dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu pendidikan di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut maka UNR menetapkan Standar Isi Pembelajaran.

Dalam mencapai kompetensi lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang telah ditetapkan, maka standar isi pembelajaran yang merupakan **kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran** ini, harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI, wajib memanfaatkan hasil penelitian & PkM, bersifat kumulatif dan/atau integratif, serta harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.02-03.1
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

Standar Isi Pembelajaran ini disusun agar **seluruh sivitas akademika di UNR dapat mempunyai pemahaman yang sama tentang isi pembelajaran** yang ada di UNR dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan internal dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan kurikulum di masing-masing prodi.

### 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan** standar :
  - Perumusan: Kepala Biro Administrasi Akademik Mahasiswa dan Teknologi Informasi (BAAMTI), Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan *Team Ad Hoc*;
  - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
  - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
  - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan** standar : Wakil Rektor I, II, III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Dosen, Tendik, Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Wakil Rektor I, Direktur Pascasarjana, Dekan, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM, Ketua GPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar** : Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*

### 4. Definisi Istilah

1. **Standar isi pembelajaran** merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
2. **Kompetensi Lulusan** adalah salah satu bentuk capaian pembelajaran atau kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang berlaku untuk seluruh mahasiswa di seluruh program studi, yang didasarkan pada SN-Dikti, budaya UNR, dan ciri khas universitas.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.02-03.1
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

3. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan atau pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CPL yang ada di tingkat universitas berlaku umum untuk seluruh mahasiswa UNR dan CPL yang ada di tingkat prodi berlaku khusus untuk seluruh mahasiswa prodi yang bersangkutan.
4. **Kurikulum** merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan prodi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor & mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan prodi.
5. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyangdingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.
6. **Studi Pelacakan** adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
7. **Uji Publik** merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
8. **Team Ad Hoc** adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu Kabiro BAAMTI dalam merumuskan standar.

## 5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran

1. Rektor menetapkan **Standar Isi Pembelajaran** yang merupakan kriteria minimal kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan UNR (CPL UNR) pada setiap adanya peninjauan kurikulum 4-5 tahun sekali.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.02-03.1
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar isi Pembelajaran di tingkat program studi berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.

2. Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di UNR harus melakukan **peninjauan terhadap kurikulum prodi** untuk kebutuhan penyesuaian dengan kebutuhan pengguna lulusan dan kemajuan iptek, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, setiap 4-5 tahun sekali.
3. Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di UNR pada setiap peninjauan kurikulum 4-5 tahun sekali harus merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan **mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI** yaitu:
  - a. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
  - b. lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
4. Direktur dan Kaprodi Pascasarjana di UNR pada setiap peninjauan kurikulum 4-5 tahun sekali harus merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan **memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM**.
5. Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di UNR pada setiap peninjauan kurikulum 4-5 tahun sekali harus merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang **bersifat kumulatif dan/atau integratif, dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah**.
6. Dekan dan Kaprodi di UNR dalam merumuskan kurikulum prodi 4-5 tahun sekali, harus mencantumkan **mata kuliah** yang **wajib** diselenggarakan dan ditetapkan oleh pemerintah yaitu Pendidikan Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
7. Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi dalam merumuskan kurikulum prodi 4-5 tahun sekali harus menetapkan mata kuliah yang **mengandung proses pengalaman kerja** mahasiswa, penelitian, dan PkM untuk mendukung CPL.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.02-03.1
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

8. Rektor UNR mengesahkan Kurikulum yang telah dirumuskan oleh masing-masing prodi berdasarkan kebutuhan pengguna dan kemajuan iptek setiap 4-5 tahun sekali.
9. Setiap dosen harus mengevaluasi dan **memperbaharui materi ajar** sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan pada setiap mata kuliah minimal setahun sekali.
10. Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus **mensosialisasikan standar isi pembelajaran** agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. **Tim Ad Hoc** melakukan kajian berbagai peraturan terkait standar isi pembelajaran dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam standar isi pembelajaran, sebelum standar ditetapkan oleh **Rektor UNR**.
2. **Wakil Rektor I** memeriksa rumusan kurikulum yang sudah dibuat masing-masing prodi pada saat workshop peninjauan kurikulum sebelum kemudian disahkan oleh Rektor UNR.
3. **Wakil Rektor II** menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi standar isi pembelajaran.
4. **Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi**
  - a. melakukan kajian terhadap peraturan KKNi khususnya terkait CPL dari KKNi agar dapat merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Juga melibatkan para dosen serta pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan, membuat analisis SWOT, berkoordinasi dengan prodi yang sama bidang keilmuannya namun beda jenjang pendidikan, dan menyesuaikan dengan Buku Pedoman Penyusunan, Pengembangan, dan Pemutakhiran Kurikulum UNR, dalam merumuskan isi pembelajaran prodi.
  - b. melakukan kajian terhadap tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.02-03.1
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

yang dituangkan dalam bahan kajian yang kemudian distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

- c. menetapkan mata kuliah yang mengandung proses pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan PkM untuk mendukung CPL seperti kerja praktek, magang, skripsi, tesis, dan Kuliah Aplikatif Terpadu (KAT).

5. **Direktur dan Kaprodi Pascasarjana** mengkaji hasil penelitian dan PkM mahasiswa agar bisa dimanfaatkan untuk memperdalam dan memperluas materi pembelajaran di setiap prodi di lingkungan pascasarjana UNR.
6. **Dekan dan Kaprodi program sarjana** menetapkan mata kuliah wajib dari Pemerintah yaitu Pendidikan Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
7. **Semua dosen** mengikuti perkembangan iptek, situasi kondisi terkini, dan tren ke depan sebagai acuan evaluasi dan update materi ajar.
8. **Ketua BPM dan GPM UNR** melakukan sosialisasi standar isi pembelajaran dan dokumen lain terkait standar ini ke seluruh sivitas akademika UNR terutamanya kepada pelaksana standar, agar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar isi pembelajaran UNR.

## 7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

1. **Tersedia dokumen Standar Isi Pembelajaran** di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.
2. **Terdapat dokumen pendukung adanya kegiatan peninjauan kurikulum** pada masing-masing prodi di UNR setiap 4-5 tahun sekali.
3. Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 3:
  - a. **Telah dilaksanakannya peninjauan/evaluasi kurikulum 4-5 tahun sekali**, yang juga mencakup peninjauan CPL di masing-masing prodi.
  - b. **Tersedianya bahan kajian** pada rumusan kurikulum prodi yang mengindikasikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
  - c. **Adanya konsistensi** antara CPL prodi dengan CPL yang dibebankan pada setiap

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.02-03.1
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

mata kuliah dan CPL yang dicantumkan pada RPS.

4. Pada program pascasarjana **terdapat mata kuliah yang merefleksikan hasil penelitian & hasil PkM** serta dicantumkan pemanfaatan hasil penelitian dan PkM tersebut dalam RPS nya.
5. Pada rumusan kurikulum **tersedia matrik hubungan** antara bahan kajian dengan mata kuliah yang bersifat kumulatif dan integratif dan terstruktur dengan baik sehingga tidak ada materi pembelajaran yang saling overlap.
6. Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 6:
  - a. Pada rumusan kurikulum prodi (tingkat sarjana) telah **terdapat mata kuliah yang wajib** diselenggarakan dan ditetapkan oleh pemerintah yaitu Pendidikan Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
  - b. **Tersedia dokumen pendukung diselenggarakannya mata kuliah wajib** tersebut seperti jadwal kuliah, RPS, presensi, dan nilai.
7. Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 7:
  - a. **Terdapat mata kuliah yang dapat mengandung proses pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan PkM** seperti kerja praktek, magang, skripsi, tesis, dan Kuliah Aplikatif Terpadu (KAT).
  - b. **Tersedia dokumen pendukung diselenggarakannya mata kuliah tersebut** seperti jadwal kuliah, RPS, bahan ajar, kontrak perkuliahan, presensi, dan nilai.
8. Pada seluruh prodi **tersedia kurikulum yang disahkan oleh Rektor UNR** pada setiap revisi kurikulum.
9. **Tersedia materi ajar dan RPS** yang telah diupdate di masing-masing prodi di lingkungan UNR.
10. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar **memiliki pemahaman yang sama terhadap standar isi pembelajaran UNR.**

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.02-03.1
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

## 8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR
2. Manual standar isi pembelajaran
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar isi pembelajaran
4. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
5. Standar turunan terkait standar isi pembelajaran
6. Buku Pedoman Akademik UNR
7. Renstra UNR

## 9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
4. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.